



KELOMPOK KAJIAN  
PERLINDUNGAN  
SOSIAL DAN TENAGA  
KERJA

Muhammad Hanri  
hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah  
nia.kurnia@lpem-feui.org

DAFTAR ISI

Paracetamol Kenaikan  
Harga BBM: BLT dan  
BSU – 1

## RINGKASAN

**K**enaikan harga BBM pada awal September 2022 menimbulkan gejolak yang cukup besar di masyarakat karena mempengaruhi pengeluaran dan memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Keputusan ini diambil oleh pemerintah sehubungan dengan kenaikan harga minyak dunia dan dalam rangka mengurangi beban anggaran negara untuk subsidi bahan bakar. Meskipun demikian, pemerintah telah menyiapkan bantalan terutama untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap terjaga daya belinya.

### Kenaikan Harga BBM

Awal bulan September dimulai dengan kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi yang resmi diumumkan Presiden Joko Widodo pada 3 September 2022. Harga per liter pertalite tercatat menjadi Rp10.000 (sebelumnya Rp7.650), solar mengalami kenaikan dari Rp5.150 menjadi Rp6.800, dan pertamax menjadi Rp14.500 dari sebelumnya Rp12.500. Penetapan harga BBM ini dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Kenaikan harga BBM ini bukan ditetapkan tanpa alasan. Pemerintah berargumen bahwa lebih dari 70% anggaran subsidi saat ini justru dinikmati kelompok masyarakat mampu pemilik mobil pribadi sehingga perlu dilakukan pengalihan anggaran subsidi BBM. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan penetapan ini.

Sejatinya, pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap penetapan harga Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU), yang dalam hal ini termasuk Jenis Bahan Bakar Umum yang dijual oleh Badan Usaha PT. Vivo Energy Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, pemerintah menetapkan 3 Jenis Bahan Bakar Minyak yang beredar di masyarakat yaitu: (1) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau BBM yang mendapat subsidi dan kompensasi (minyak tanah dan solar); (2) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM yang tidak mendapat subsidi namun mendapat kompensasi (Bensin RON 90); serta (3) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) atau BBM di luar JBT dan JBKP. Diketahui bahwa harga jual eceran JBU ditetapkan oleh Badan Usaha, tetapi pemerintah menetapkan formula batas atas yang bertujuan untuk pengendalian harga di konsumen. Berdasarkan hal tersebut, harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar MOPS/Argus dan biaya distribusi dengan margin Badan Usaha maksimal 10%.

Kenaikan harga BBM bukan terjadi kali ini saja. Indonesia mencatat pengalaman lonjakan harga BBM pada masa kepemimpinan sebelumnya juga terjadi terutama karena adanya penyesuaian akibat perubahan harga minyak dunia. Pada masa Presiden Soeharto, terjadi kenaikan harga BBM per liter dari Rp150 di awal 1980 menjadi Rp550 (1993), kemudian naik lagi menjadi Rp700 (1993) dan Rp1.200 (1998). Sedangkan pada masa Presiden Habibie, sempat terjadi penurunan harga BBM dari Rp1.200 menjadi Rp1.000.

Tren kenaikan harga BBM juga terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur di mana harga BBM per liter pernah melonjak dari Rp600 menjadi Rp1.150 kemudian naik lagi menjadi Rp1.450 per liter. Sedangkan masa jabatan Presiden Megawati pun juga tak luput dari pengambilan kebijakan yang berakibat pada kenaikan harga BBM per liter menjadi Rp1.550 pada 2002 dan Rp1.810 pada Januari 2003.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi fluktuasi harga BBM yang sempat turun (2008) dan kemudian menyentuh angka Rp6.500 pada tahun 2013. Di sisi lain, di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terjadi kenaikan harga premium dan solar pada 2014, 2018, dan 2022. Kenaikan yang terjadi bervariasi pada jenis BBM-nya.

### **Paracetamol Kenaikan Harga BBM: BLT dan BSU**

Konsumsi BBM masyarakat tercatat meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dan pelanggaran sosial yang terjadi karena pandemi Covid-19 yang mulai dapat dikendalikan. Hal ini menjadikan beban subsidi BBM pemerintah terus meningkat. Pada tahun 2022, telah terjadi kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi BBM lebih dari tiga kali lipat yaitu mencapai Rp502,4 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp152,5 triliun. Dengan tren yang demikian, maka apabila terjadi kenaikan konsumsi BBM melebihi kuota subsidi, pemerintah memperkirakan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi BBM akan membengkak lebih besar lagi.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka diambil ketetapan perubahan harga BBM oleh pemerintah ini dilakukan seiring dengan upaya pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial. Pemerintah menyatakan bahwa sebesar Rp 12,4 triliun dari pengalihan anggaran subsidi akan dialokasikan untuk BLT BBM dan bantuan subsidi upah (BSU).

BLT BBM ini akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu, di mana masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp 150.000 per bulan mulai diberikan September 2022 selama empat bulan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebanyak Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan upah maksimum 3,5 juta. Adapun nilai subsidi upah sebesar Rp 600.000 per pekerja. Selain itu, pemerintah juga menggandeng pemerintah daerah untuk turut mendukung upaya

penggunaan sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan subsidi kepada angkutan umum bantuan ojek *online* dan nelayan.


Wujud dari perhatian pemerintah terhadap perlindungan sosial juga terlihat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 yang telah disusun, di mana anggaran perlindungan sosial mencapai Rp479,1 triliun. Selain itu jika melihat pada periode sebelumnya, realisasi anggaran perlintsos tercatat meningkat hampir dua kali lipat dari Rp293,8 triliun pada 2018 menjadi Rp468,1 pada 2021. Salah satu yang mempengaruhi peningkatan realisasi anggaran ini adalah upaya pemerintah dalam melindungi kelompok miskin dan rentan melalui klaster perlindungan sosial dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Komitmen pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM juga dapat menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reformasi subsidi dalam rangka mendukung pemerataan pendapatan dengan peningkatan bantuan untuk kelompok masyarakat yang miskin dan rentan. Dengan semakin baiknya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di masa pandemi, maka diharapkan kebijakan pemerintah yang menysasar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin tepat sasaran. Hal ini dapat dilakukan seiring dengan mengurangi subsidi yang dikenakan pada barang dan mengalihkannya pada pemberian bantuan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan.

Dalam studi yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bekerja sama dengan BKF (2021), ditemukan bahwa program subsidi BBM dalam hal ini solar cenderung mengalami peningkatan jumlah rumah tangga penerima seiring meningkatnya desil pendapatan. Hal ini mengindikasikan kurang tepatnya sasaran program tersebut yang berimplikasi pada kurang baiknya kemampuan program-program tersebut untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Meskipun demikian, dampak yang ditimbulkan dengan adanya subsidi BBM terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan masih positif, meskipun bukan yang paling besar (dibandingkan dengan kebijakan subsidi listrik, subsidi LPG, pemberian KUR, dan subsidi bunga).

Temuan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pada kuliah umum di FEB UI tanggal 12 September 2022 lalu. Dalam kuliah umum tersebut disampaikan bahwa tanpa adanya kenaikan harga BBM (*baseline*), angka kemiskinan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 9,3% (per Maret 2022 tercatat sebesar 9,54%). Dengan kenaikan harga pertalite menjadi Rp10.000, solar menjadi Rp6.800 dan pertamax menjadi Rp14.500 per liter maka diperkirakan akan meningkatkan kemiskinan pada tahun ini menjadi 9,9% (naik sebesar 0,6%). Namun, dengan adanya pemberian bantalan berupa BLT dan BSU, kemiskinan dapat diturunkan menjadi 9,0% pada tahun 2022.

## Referensi:



- <https://nasional.kontan.co.id/news/harga-bbm-naik-pertalite-rp-10000-solar-rp-6800-dan-pertamax-14500-per-liter>
- <https://migas.esdm.go.id/post/read/kepmen-esdm-tentang-harga-jual-eceran-bbm-jenis-tertentu-dan-khusus-penugasan>
- <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-tidak-intervensi-harga-bbm-umum>
- <https://bisnis.tempo.co/read/1630282/riwayat-kenaikan-harga-bbm-mulai-era-soeharto-sampai-joko-widodo>
- <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pengamat-nilai-kebijakan-subsidi-bbm-harus-direformasi>
- <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-terus-salurkan-bansos-apa-saja-rinciannya>
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Presiden-BLT-BBM-dan-BSU-Lakukan-secara-Mudah>

